



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2017/PA Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 016, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 04 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 285/32/V/2001, tanggal 20 Juli 1999);

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 17 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun;
 - c. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun;
 - d. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;
 - e. ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon/Termohon pergi selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 November 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dan Termohon juga menghendaki perceraian, namun Pemohon menyetujui permintaan Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Pemohon mengubah nama Termohon sesuai buku nikah menjadi TERMOHON;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sering tidak jujur, Termohon sering membeli kebutuhan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan cara mencakar Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 25 hal.



-----B
ahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2;

-----B
ahwa tidak benar Termohon sering tidak jujur, namun Termohon membenarkan pernah mencakar Pemohon, hanya satu kali;

-----B
ahwa tidak benar Termohon tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hanya curhat;

-----B
ahwa menurut Termohon, penyebab utama pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon jarang pulang ke rumah ketika masih tinggal bersama dengan Termohon di rumah dinas PTPN, jika pulang pun Pemohon hanya mandi, kemudian pergi lagi. Kejadian ini berlangsung sejak bulan Mei 2014 sampai bulan Juli 2016;

-----B
ahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah satu kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun gagal;

-----B
ahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016, namun terjadi pada bulan Juli 2016, Termohon pergi ke Padang karena diusir oleh Pemohon. Dan sejak berpisah, empat orang anak ikut dengan Pemohon, sedangkan satu orang anak bungsu ikut dengan Termohon;

-----B
ahwa Termohon bersedia diceraikan Pemohon, namun Termohon menuntut:

a.-----N
afkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

b.-----M
ut'ah berupa emas murni seberat satu suku berbentuk cincin;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 25 hal.



c. ----- K

iswah selama tiga bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

d. ----- N

afkah satu orang anak yang ikut dengan Termohon yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula, dengan tambahan:

- Benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Mei 2014;
- Benar Pemohon jarang pulang, tapi hal itu disebabkan urusan pekerjaan;
- Benar Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Terhadap tuntutan Termohon, maka Pemohon menanggapi sebagai berikut:

a. Nafkah *iddah* selama tiga bulan hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. *Mut'ah* hanya sanggup memberikan seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c. *Kiswah* selama tiga bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Termohon keberatan memberikan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena Pemohon juga harus menanggung biaya hidup empat orang anak Pemohon dan Termohon yang kini ikut dengan Pemohon;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, sedangkan untuk jawaban terhadap tuntutan Termohon, maka Termohon tanggap sebagai berikut:

- a. Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Termohon keberatan dan tetap pada jawaban Termohon;
- c. Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon memberikan kiswah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Terhadap tanggapan Pemohon yang tidak bersedia memberikan nafkah untuk satu orang anak yang diasuh oleh Termohon, maka Termohon tetap dengan jawaban semula, karena biaya hidup tiga orang anak yang diasuh oleh Pemohon ditanggung oleh perusahaan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari, Nomor 285/32/V/2001, bulan Mei 2001, yang telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Bukti Pembayaran Gaji bulan September 2017 s.d November 2017, atas nama Hengki YHP, NIK 608835, yang dikeluarkan oleh PTP. Nusantara IV Unit Usaha Bunut, Jambi, yang telah di-*nazzegeben*, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di RT 16, RW 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai tetangga sekaligus ketua RT ditempat tinggal Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hengki dan Termohon bernama Herawati, mereka adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 25 hal.



yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon terlalu boros atau royal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di RT 17, RW 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon, karena pernah bertetangga dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apa masalahnya, dan mereka sudah berpisah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun juga ke persidangan,

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., namun berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 21 November 2017, mediasi mengenai perceraian tersebut gagal, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersepakat mengenai nafkah iddah selama masa iddah yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti sedangkan Termohon Konvensi bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun tidak mengajukan eksepsi, meskipun Termohon Konvensi telah hadir sendiri pada persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak berkeberatan berperkara di Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dapat disimpulkan Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering tidak jujur, Termohon Konvensi sering membeli kebutuhan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, jika bertengkar Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga. Puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan menurut Termohon Konvensi penyebab utama pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi jarang pulang ke rumah ketika masih tinggal bersama dengan Termohon Konvensi di rumah dinas PTPN, dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan nafkah anak, yang selengkapnya terurai dalam pertimbangan tentang Rekonvensi:

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti dua saksi orang, saksi tersebut telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg., bukti Pemohon berupa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, karena telah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon Konvensi terlalu boros atau royal. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena pernah dua kali mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama tiga bulan. Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apa masalahnya, dan mereka sudah berpisah sejak empat bulan yang lalu. Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun kedua saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui cerita Pemohon Konvensi, namun kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut mengetahui bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, sehingga bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon Konvensi terlalu boros atau royal;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ ظُهُورًا مَّخْضُومًا
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ التُّرَابِ ظُهُورًا مَّخْضُومًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ التُّرَابِ ظُهُورًا مَّخْضُومًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

...الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk didamaikan, bahkan di persidangan terlihat dengan jelas bahwa kedua belah pihak berperkara tidak ada yang berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil *syar'i* yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

بارتكاب اخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berangin, Kotamadya Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa emas murni seberat satu suku berbentuk cincin;
3. *Kiswah* selama tiga bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Nafkah satu orang anak yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. *Mut'ah* hanya sanggup memberikan seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. *Kiswah* selama tiga bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon keberatan memberikan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena Pemohon juga harus menanggung biaya hidup empat orang anak Pemohon dan Termohon yang kini ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, maka Tergugat Reconvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Terhadap kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Termohon keberatan dan tetap pada jawaban Termohon;
3. Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon memberikan kiswah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Terhadap tanggapan Pemohon yang tidak bersedia memberikan nafkah untuk satu orang anak yang diasuh oleh Termohon, maka Termohon tetap dengan jawaban semula, karena biaya hidup tiga orang anak yang diasuh oleh Pemohon ditanggung oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 132a dan 132b HIR jo 158 R.Bg, maka secara formil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Reconvensi wajib membuktikan dalil-dalil reconvensinya dan Tergugat Reconvensi pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Reconvensi tersebut, Penggugat Reconvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 yang merupakan akta autentik, yang telah diberi meterai cukup dan telah diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 17 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.2 telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PTP Nusantara VI Unit Usaha Bunut, Jambi dengan gaji perbulan lebih kurang sejumlah Rp2.761.458, 00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi yang tidak disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*"; dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 18 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقةِ رَجْعِيَا

Artinya: “*Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan, maka Majelis Hakim menganggap kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi asas keadilan, sosial dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa *iddah* patut dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah dalam masa *iddah* telah dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat satu suku berbentuk cincin, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa emas murni seberat satu suku berbentuk cincin dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 19 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan berupa emas murni seberat satu suku berbentuk cincin tersebut cukup besar bila dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, namun mengingat lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PTP. Nusantara VI Unit Usaha Bunut, Jambi, dengan penghasilan lebih kurang Rp2.761.458,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni seberat ½ suku berbentuk cincin;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa emas murni seberat ½ suku berbentuk cincin.

3. *Kiswah*

Menimbang, bahwa mengenai *kiswah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 20 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan *kiswah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus rupiah) selama masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*”, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

..وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan *kiswah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim menganggap kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi asas keadilan, sosial dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *kiswah* patut dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar *kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena *kiswah* selama masa iddah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *kiswah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Nafkah satu orang anak

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 21 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menyatakan tidak akan memberikan nafkah kepada satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi masih harus menafkahi empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya yang ikut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan hak dan tanggungjawab pemeliharaan atas seorang anak bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3, tahun kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk seorang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'ī sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Arinya: *“Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: “Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya”;*

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak membantah bukti P.2 Tergugat Rekonvensi tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PTP. Nusantara VI Unit Usaha Bunut, Jambi, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.761.458,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas kepatutan dan dengan mempertimbangkan biaya-biaya dan kebutuhan satu orang anak Penggugat

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi tersebut, yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, maka dipandang layak dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi paling sedikit sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah atas satu orang anak yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berangin, Kotamadya Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. Nafkah dalam masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa emas murni seberat ½ suku berbentuk cincin;
 - 2.3. *Kiswah* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KELIMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 M.,

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 24 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 H., oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 25 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)